



WALI KOTA TARAKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
PERATURAN WALI KOTA TARAKAN  
NOMOR 105 TAHUN 2020

TENTANG  
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PELABUHAN PENYEBERANGAN JUATA PADA  
DINAS PERHUBUNGAN KOTA TARAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan Penyeberangan Juata pada Dinas Perhubungan Kota Tarakan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 541); dan
7. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2020 Nomor 60); dan
8. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 72 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Tarakan (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2020 Nomor 365);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TARAKAN TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PELABUHAN PENYEBERANGAN JUATA PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA TARAKAN.**



BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Tarakan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Tarakan.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Tarakan.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan Penyeberangan Juata yang selanjutnya disebut UPTD Pelabuhan Penyeberangan Juata adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perhubungan Kota Tarakan.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan Penyeberangan Juata .
9. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada Pelabuhan Penyeberangan Juata.
10. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan pengusahaan yang digunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
11. Pelabuhan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, hak dan wewenang secara penuh oleh Pejabat yang berwenang sesuai keahliannya dalam rangka menunjang tugas pada Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Penyeberangan Juata di Dinas Perhubungan Kota Tarakan.

BAB II  
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD Pelabuhan Penyeberangan Juata Kelas A pada Dinas Perhubungan Kota Tarakan.

BAB III  
KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD Pelabuhan Penyeberangan Juata merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional yang menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.
- (2) UPTD Pelabuhan Penyeberangan Juata dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTD dibantu oleh Kepala Tata Usaha.

BAB IV  
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

UPTD Pelabuhan Penyeberangan Juata mempunyai tugas melaksanakan urusan yang berkaitan dengan bidang pelabuhan penyeberangan pada Dinas Perhubungan Kota Tarakan.

Pasal 5

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diatas dalam Pasal 4, Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Penyeberangan Juata menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kegiatan teknis dan administrasi di bidang kepelabuhan;
- b. penyusunan rencana dan program kerja UPTD ;
- c. evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan UPTD;
- d. penyiapan dan pemeliharaan prasarana dan sarana UPTD;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan unit kerja lainnya;
- g. penyampaian laporan kegiatan operasional kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

BAB V  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pelabuhan Penyeberangan Juata terdiri atas :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur UPTD Pelabuhan Penyeberangan Juata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.



Bagian Kesatu  
Kepala UPTD

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas sebagai penanggung jawab atas seluruh kegiatan di UPTD, merencanakan, merumuskan kebijakan membina administrasi dan teknis, mengoordinasikan, mengendalikan serta mengevaluasi pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Juata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana program UPTD terkait Pelabuhan Penyeberangan Juata;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis UPTD;
  - c. pelaksanaan pengelolaan, pengendalian sarana dan prasarana UPTD;
  - d. perencanaan pengadaan sarana dan prasarana sesuai penjabaran APBD;
  - e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna kegiatan Pelabuhan Penyeberangan Juata;
  - f. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan evaluasi kegiatan; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha UPTD memiliki tugas dalam perencanaan dan pelaksanaan administrasi perkantoran UPTD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha UPTD menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana program ketatausahaan UPTD;
  - b. pelaksanaan ketatausahaan dan kepegawaian;
  - c. pelaksanaan rumah tangga dan pengelolaan aset;
  - d. pelaksanaan penghapusan barang;
  - e. pelaksanaan keuangan UPTD;
  - f. pelaksanaan penyusunan rancangan laporan kegiatan operasional UPTD; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang pejabat fungsional.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian.

BAB VI  
TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (2) Kepala UPTD bersama dengan Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD berkewajiban memberi petunjuk, bimbingan dan mengawasi pekerjaan yang berada dalam lingkungannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

BAB VII  
KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota
- (2) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD merupakan jabatan struktural Eselon IV.b
- (4) Pejabat fungsional UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota atas usulan Kepala Dinas.



BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Aset yang dipergunakan oleh UPTD sebagai sarana dan prasarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Pengelolaan aset atau sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/daerah.
- (3) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD merupakan pendapatan daerah.
- (4) Pelaksana Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan negara/daerah.
- (5) Segala kebijakan dan tindakan yang berkaitan dengan kepegawaian, pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan wajib dilaporkan kepada Wali Kota sebelum dilaksanakan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan Penyeberangan Juata Pada Dinas Perhubungan Kota Tarakan (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2016 Nomor 133) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan  
pada tanggal 30 Desember 2020

WALI KOTA TARAKAN,

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop and several vertical strokes, positioned over the name KHAIRUL.

KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan  
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

A handwritten signature in blue ink, appearing as a long horizontal line with a cursive flourish at the end.

A. HAMID

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2020 NOMOR 398



LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN

NOMOR 105 TAHUN 2020

TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PELABUHAN PENYEBERANGAN JUATA PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA TARAKAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PELABUHAN PENYEBERANGAN JUATA  
PADA DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA TARAKAN



WALI KOTA TARAKAN,

  
KHAIRUL